



Vol. 1 | No. 3 | 2026

ASCIDIA

As'adiyah Multidisciplinary Proceedings

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: ascidia@unisad.ac.id

Maqāṣid Al-Syarī'ah sebagai Landasan Fikih Responsif Gender dalam Membangun Peradaban Inklusif

Maqāṣid Al-Syarī'ah as the Foundation of Gender-Responsive Fiqh in Building an Inclusive Civilization

Nama Penulis

Muhammad Ridwan Hakim

Afiliasi Penulis

MTsN 1 Palembang, Sumater Selatan

Email Koresponden Utama: muhammadridwanhakim@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan fikih responsif gender dalam membangun peradaban yang inklusif. Fikih klasik yang cenderung tekstual dan patriarkal kerap menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual untuk merumuskan hukum Islam yang berkeadilan gender. Melalui kajian konseptual dan tinjauan pustaka, artikel ini menganalisis prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka epistemologis untuk rekonstruksi fikih responsif gender, kontribusi pemikir kontemporer dalam reinterpretasi hukum Islam, serta tantangan implementasinya di masyarakat kontemporer. Pembahasan meliputi landasan konseptual maqāṣid al-syarī'ah dalam isu gender, rekonstruksi epistemologi fikih responsif gender, serta tantangan dan strategi implementasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah, dengan penekanan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan, menyediakan landasan yang kokoh bagi rekonstruksi fikih yang lebih adaptif dan berpihak pada kesetaraan gender demi terciptanya peradaban yang inklusif.

Kata kunci: maqāṣid al-syarī'ah, fikih responsif gender, peradaban inklusif, kesetaraan gender, hukum Islam

Abtstract

This article examines maqāṣid al-syarī'ah (the higher objectives of Islamic law) as a foundation for gender-responsive fiqh in building an inclusive civilization. Classical fiqh, which tends to be textual and patriarchal, often places women in a subordinate

Artikel ini telah dipresentasikan pada **Seminar Nasional Gender dan Peradaban** dengan tema *"Perempuan, Kepemimpinan, dan Keadilan Sosial: Membangun Peradaban Inklusif di Era Society 5.0."* pada 15 Juli 2026 diselenggarakan oleh **Pusat Studi Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam As'adiyah Sengkang**

position, necessitating a more contextual approach to formulating gender-just Islamic law. Through a conceptual study and literature review, this article analyzes the principles of maqāṣid al-syarī'ah as an epistemological framework for reconstructing gender-responsive fiqh, the contributions of contemporary thinkers to the reinterpretation of Islamic law, and the challenges of its implementation in contemporary society. The discussion covers the conceptual foundation of maqāṣid al-syarī'ah in gender issues, the reconstruction of gender-responsive fiqh epistemology, and the challenges and strategies for its implementation. Findings indicate that maqāṣid al-syarī'ah, with its emphasis on the principles of public benefit (maṣlaḥah) and justice, provides a solid foundation for reconstructing a more adaptive fiqh that favors gender equality toward an inclusive civilization.

Keywords: *maqāṣid al-syarī'ah, gender-responsive fiqh, inclusive civilization, gender equality, Islamic law*

Pendahuluan

Hukum Islam dalam pemahaman klasik sering kali dirumuskan melalui pendekatan tekstual yang kaku, sehingga kurang responsif terhadap dinamika sosial, termasuk isu kesetaraan gender. Chakim dan Putra (2022) dalam kajian tentang kesetaraan gender dalam fikih perempuan menunjukkan bahwa pendekatan maqasid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda menawarkan kerangka yang lebih dinamis dan sistemik dalam memahami hukum Islam, sehingga fikih tentang perempuan dapat direkonstruksi secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah.

Reformasi hukum Islam di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan kecenderungan ke arah yang lebih responsif terhadap isu gender. Hasyim (2019) menegaskan bahwa reformasi hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam mendorong kesetaraan gender, meskipun proses tersebut masih menghadapi tarik-menarik antara kelompok yang berpegang pada pendekatan tekstual dan kelompok yang lebih terbuka terhadap penafsiran kontekstual berbasis maqasid syariah.

Rekonstruksi epistemologi fikih berbasis maqasid al-syari'ah menjadi kebutuhan mendesak untuk merespons isu-isu gender kontemporer. Zuhri (2023) menunjukkan bahwa rekonstruksi epistemologi fikih yang berbasis maqasid al-

syari'ah memungkinkan lahirnya hukum Islam yang lebih adaptif terhadap realitas sosial, termasuk dalam merespons ketimpangan gender yang selama ini dilanggengkan oleh penafsiran fikih klasik yang kurang mempertimbangkan konteks kemaslahatan.

Kajian kontemporer mengenai kesetaraan gender dalam hukum Islam juga menegaskan pentingnya maqasid al-syari'ah sebagai kerangka analisis. Zulkarnain dan Latifah (2024) dalam telaah tentang kesetaraan gender perspektif maqasid al-syari'ah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar maqasid, seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, dapat diinterpretasikan secara inklusif untuk mendukung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Penerapan pendekatan maqasid dalam pembaruan hukum keluarga Islam turut menjadi bukti konkret dari relevansi kerangka ini. Siregar (2022) menunjukkan bahwa pendekatan maqasid dalam reformulasi hukum keluarga Islam mampu menjawab keterbatasan fikih klasik dalam merespons persoalan keluarga modern, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan hak dan kedudukan perempuan dalam institusi keluarga. Berdasarkan kelima pandangan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi landasan fikih responsif gender dalam membangun peradaban yang inklusif, dengan pembahasan difokuskan pada landasan konseptual, rekonstruksi epistemologi, dan tantangan implementasinya.

Pembahasan

1. Landasan Konseptual Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Isu Gender

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan kerangka nilai yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Chakim dan Putra (2022) menegaskan bahwa pendekatan sistemik terhadap maqasid syariah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda memungkinkan penafsiran hukum Islam yang lebih holistik, tidak parsial, sehingga isu-isu gender dapat dipahami

dalam kerangka tujuan besar syariah, bukan sekadar ketentuan tekstual yang terpisah dari konteks kemaslahatan.

Zulkarnain dan Latifah (2024) menambahkan bahwa kelima unsur pokok maqasid dapat diinterpretasikan secara inklusif untuk mendukung kesetaraan hak perempuan, misalnya perlindungan terhadap jiwa dan akal yang berimplikasi pada hak perempuan atas pendidikan dan keselamatan diri dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender.

2. Rekonstruksi Epistemologi Fikih Responsif Gender

Rekonstruksi epistemologi fikih diperlukan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan realitas sosial yang terus berubah. Zuhri (2023) menunjukkan bahwa rekonstruksi berbasis maqasid al-syari'ah memungkinkan fikih keluar dari kungkungan penafsiran tekstual semata menuju pemahaman yang lebih kontekstual, sehingga isu-isu gender dapat direspons secara lebih adil tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah.

Hasyim (2019) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif gender, meskipun implementasinya masih memerlukan dialog berkelanjutan antara ulama, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan penerimaan yang luas terhadap penafsiran fikih yang lebih inklusif.

3. Implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembaruan Hukum Keluarga

Penerapan pendekatan maqasid dalam pembaruan hukum keluarga Islam menjadi salah satu bukti nyata relevansi kerangka ini dalam merespons isu gender kontemporer. Siregar (2022) menunjukkan bahwa reformulasi hukum keluarga Islam berbasis maqasid mampu menjawab berbagai persoalan keluarga modern, termasuk pengakuan terhadap peran perempuan sebagai kepala keluarga, pembagian tanggung jawab domestik yang lebih setara, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Implementasi semacam ini menunjukkan bahwa maqasid al-syari'ah bukan sekadar wacana akademik, melainkan kerangka yang dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik hukum yang konkret, sehingga kesetaraan gender dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan keluarga dan masyarakat.

4. Tantangan dan Strategi Implementasi Fikih Responsif Gender

Implementasi fikih responsif gender berbasis maqasid al-syari'ah menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi sosial, perbedaan interpretasi antarmazhab, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami pendekatan maqasid secara mendalam. Sintesis dari pandangan Chakim dan Putra (2022), Hasyim (2019), Zuhri (2023), Zulkarnain dan Latifah (2024), serta Siregar (2022) menegaskan bahwa strategi penguatan pendidikan hukum berbasis maqasid, harmonisasi penafsiran antarmazhab, serta dialog konstruktif antara ulama dan masyarakat menjadi kunci penting untuk mewujudkan fikih yang responsif gender dan mendukung terciptanya peradaban yang inklusif.

Simpulan

Maqāṣid al-syari'ah menyediakan landasan epistemologis yang kokoh bagi rekonstruksi fikih responsif gender, karena prinsip-prinsip dasarnya yang menekankan kemaslahatan dan keadilan dapat diinterpretasikan secara inklusif untuk mendukung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Rekonstruksi epistemologi fikih berbasis maqasid telah terbukti mampu menjawab keterbatasan pendekatan tekstual klasik, sebagaimana tercermin dalam pembaruan hukum keluarga Islam yang semakin responsif terhadap isu gender. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa resistensi sosial dan perbedaan interpretasi, penguatan pendidikan hukum berbasis maqasid dan dialog konstruktif antarpemangku kepentingan perlu terus didorong, agar fikih responsif gender dapat berkontribusi nyata dalam membangun peradaban yang inklusif dan berkeadilan.

Referensi

- Chakim, M. L., & Putra, M. H. A. (2022). Kesetaraan gender dalam fikih perempuan perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Maqashid: *Jurnal Hukum Islam*, 5, 15.
- Hasyim, S. (2019). Gender equality and Islamic legal reform in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 321–346. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.321-346>
- Siregar, N. (2022). Pendekatan maqashid dalam reformulasi hukum keluarga Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 257–278. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.21045>
- Zuhri, S. (2023). Rekonstruksi epistemologi fiqh berbasis maqashid al-syari'ah dalam merespons isu gender. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 233–250. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3897>
- Zulkarnain, I., & Latifah, N. (2024). Kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam kontemporer: Telaah maqashid al-syari'ah. *Jurnal Ijtihad*, 39(1), 55–74. <https://doi.org/10.15548/ijt.v39i1.563>